

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. Sistem Peradilan Pidana yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri dari sub-sistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, sub-sistem Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, sub-sistem penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan, sub-sistem pemeriksaan di Sidang Pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan dan sub-sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Masalah kejahatan memang selalu menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku kedua sudah mengatur tentang kejahatan. Suatu perbuatan itu dikatakan kejahatan apabila melanggar ketentuan dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada kenyataannya tidak semua

kejahatan dilakukan oleh orang yang jiwanya normal. Perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa.

Guna mengantisipasi orang yang melakukan tindak pidana/tindak kekerasan, maka jika orang tersebut terbukti mengalami gangguan jiwa, maka hal ini ada kaitannya dengan Pasal 44 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “tidak dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.” Kemudian pasal 44 Ayat (2) berbunyi pula: “jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa”. Pasal 44 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang intinya tidak dipidana orang yang mengalami gangguan jiwa jika orang tersebut melakukan tindak pidana dan di kirim ke Rumah Sakit Jiwa untuk dirawat selama satu tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, ilmu forensik sangat dibutuhkan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh pembuktian

secara ilmiah.<sup>1</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua kata-kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti tetapi tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keraguan lagi dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Jika dicermati rumusan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama Buku Kedua, tampak dengan jelas disebutkan istilah “kesengajaan” atau “kealpaan”. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Dengan sengaja, misalnya, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2022, hlm. 36.

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2018, hlm. 33.

menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;

2. Karena kealpaan, misalnya, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan atau kealpaan tersebut. Namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Di dalam hukum pidana, terdapat banyak teori yang dipakai untuk menetapkan hubungan kausal secara normatif, akan tetapi bagaimanapun untuk mengukur suatu kelakuan dapat ditentukan menjadi musabab dari suatu akibat yang dilarang dan mengingat pula kompleksnya keadaan yang telah terjadi di sekitar itu, diperlukan logik objektif yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan lain. Hakim sebagai penerap hukum *inconcriso* tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap

tentang hal itu, sehingga diperlukan bantuan ahli yang menguasai ilmu pengetahuan bantu yang mempunyai arti penting yaitu ilmu pengetahuan kedokteran.<sup>3</sup>

Peneliti berpendapat bahwa aspek-aspek psikologis dan psikiatri diperlukan dalam penegakan hukum serta memberi pegangan bagi setiap *Law Enforcement*. Di dalam Proses Peradilan Pidana untuk membuktikan adanya seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dibutuhkan *Visum et Repertum Psychiatricum*. dokter Ahli Jiwa menyumbang data klinis yang disusun sedemikian rupa, sehingga merupakan bahan berguna untuk membantu pelaksanaan dalam menentukan tanggung jawab kriminal dari seorang terdakwa. Data klinis itu adalah pendapat-pendapat di bidang keahliannya. Kesimpulan yang kesimpulan pendapat itu diambil dalam bidang keahliannya, tetapi tidak selalu dapat memenuhi syarat-syarat pembuktian deduktif.<sup>4</sup>

Konklusi *inferential*, dapat dipentingkan nilainya jika digunakan guna lebih menyempurnakan gambaran tentang terdakwa sebagai manusia. Tanggung jawab (*responsibility*) hendaknya dilihat sebagai sesuatu yang *inherent* pada kemanusiaan (*mens-zijn*) dan kebebasan (*freedom*). Bagaimanapun sempurnanya deskripsi terdakwa, tanggung

---

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dan Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara, 2022, hlm. 200.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 9.

jawabnya itu tidak mungkin dihitung atau dideduksikan dari pada deskripsi itu.<sup>5</sup>

Mc. Naghten Rule menyatakan bahwa tidak ada tanggung jawab pelaku tindak pidana apabila jiwa terganggu, untuk memajukan pembelaan atas dasar gangguan jiwa, harus dibuktikan, bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan terdakwa bertindak dalam keadaan gangguan akal, disebabkan karena penyakit jiwa, sehingga ia tidak mengetahui sifat-sifat perbuatan yang dilakukannya, atau sekalipun ia tahu, “ia tidak mengetahui bahwa yang diperbuatnya itu adalah salah”. Inilah tes tanggung jawab yang didasarkan terutama atas intelek; suatu “*right-and-wrong*” tes, yang mencerminkan suatu pandangan mekanis tentang kepribadian, yaitu bahwa intelek adalah fungsi yang menentukan hubungan dengan realitas.<sup>6</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan, bahwa tiada dapat dihukum barangsiapa bertindak dalam keadaan gangguan akal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu memang menyebut salah satu kemungkinan pembatasan, yang dalam hal ini dapat diperiksa secara medis. Benar dan realistis, apabila dokter Ahli Jiwa forensik memberi persaksian mengenai adanya *epilepsy*, *psychosis*, otak yang kurang

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>6</sup> Didi Bachtiar Lubis, *Peralihan Dalam Konsep Tanggung Jawab Kriminil*, *Djiwa Madjalah Psikiatri*, Vol.3 No. 1, 2020, hlm. 13

berkembang, dan lain-lain. Guna dipertimbangkan dalam tuntutan pidana, akan tetapi kita yakin bahwa ini hanya merupakan segi terbatas dari dasar penilaian yang selayaknya dalam taraf kemajuan ilmu dan kemasyarakatan.<sup>7</sup>

Secara umum, dokter Ahli Jiwa hanya dapat berusaha untuk melayani dengan sebaik-baiknya tugas yang didefinisikan betapapun kurang sempurna oleh undang-undang. Blackman berpendapat, bahwa penggunaan ahli psikiatri untuk membantu dalam penetapan siapa yang bersalah, sudah lewat masanya. Lebih pantas untuk menyerahkan kepada juri dan hakim fungsi penetapan kesalahan legal. Pesaksian psikiatri, lebih bermanfaat digunakan untuk menetapkan apa yang dapat dilakukan dengan pelaku tindak pidana selanjutnya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, maupun untuk melindungi masyarakat. Sebenarnya, seringkali dalam praktik, penetapan tanggung jawab, dengan sengaja atau tak sengaja menggunakan suatu konsep operasional.<sup>8</sup>

Sebagai contoh ialah pelanggaran dalam keadaan gangguan jiwa atau gangguan jiwa. Dalam hal ini mungkin sekali suatu hukuman tidak dapat mengubah (memperbaiki) orang itu, pengobatan lebih baik dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 19.

cara dijauhkan dari masyarakat dapat dilakukan dalam Rumah Sakit Jiwa dengan efektif. Hukuman tidak mempunyai *deterrent effect* terhadap orang-orang lain yang mempunyai gangguan atau deviasi yang serupa. Apabila masyarakat yakin tentang keadaan abnormal pelanggar, maka pelaku tindak pidana itu, “tidak bertanggungjawab” dalam arti tak ada gunanya dia dihukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan observasi di Polres Banjar bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/1297/SPKT/Polres Banjar/Polda Jabar, 21 Oktober 2022 telah terjadi kebakaran di Pendopo Kota Banjar yang terjadi pada Hari Jumat 21 Oktober 2022, sekitar jam 03.48 WIB, setelah dilakukan penyelidikan pelaku tertangkap dan dijerat Pasal 187 KUHP yaitu pelaku dengan sengaja (dolus) menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, dan sebagai akibat lebih lanjut yaitu timbul bahaya umum bagi barang atau nyawa orang lain, akan tetapi pelaku mengalami gangguan mental/jiwa sehingga dilakukan penghentian penyidikan. Sedangkan dalam kasus lain yaitu kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Cianjur bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa tetapi tetap diproses hingga ada putusan pengadilan yaitu dalam Putusan PN Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 14.



Mengingat hal tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **“Penghentian Penyidikan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Pemaaf”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan penyidik terhadap penghentian penyidikan pada perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/1297/SPKT/Polres Banjar ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Orang Dalam Gangguan Jiwa pada perkara Putusan PN Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj ?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menemukan gambaran terkait dengan pertimbangan penyidik terhadap penghentian

penyidikan pada perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/1297/SPKT/Polres Banjar.

2. Untuk mengetahui serta menemukan gambaran terkait dengan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Orang Dalam Gangguan Jiwa pada perkara Putusan PN Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
  - a. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penghentian penyidikan terhadap orang dengan gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf.
  - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya, umumnya bagi mahasiswa atau mahasiswi Pascasarjana Universitas Galuh Ciamis terkait dengan masalah penghentian penyidikan terhadap orang dengan gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf.

2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
  - a. Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan bisa mendapatkan informasi tentang pentingnya penanganan perkara subjek hukum yang terganggu mental di wilayah Polres Banjar.
  - b. Bagi Kepolisian Resor Banjar, dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan perkara subjek hukum yang terganggu mental di wilayah Polres Banjar.

#### **1.4. Kerangka Pemikiran**

Penyebab terjadinya suatu tindak pidana ada beberapa macam di dalam teori kriminologi, yaitu aliran *tipologis* sebagaimana dikemukakan oleh Sutherland yang dikutip oleh Gerson Bawegan. Ajaran yang pertama adalah ajaran *Lombrosian* yang dikemukakan oleh Lombroso, menurut ajaran ini manusia dilahirkan dengan membawa bakat tertentu salah satunya adalah bakat kejahatan. Ajaran Lombroso memberikan beberapa tipe-tipe atau karakteristik seorang penjahat, seperti tulang tengkorak yang asimetris, dagu memanjang, berbulu jarang, hidung pesek, dan mudah merasa sakit. Karakteristik tersebut tidak langsung dijadikan standar bahwa seseorang yang memiliki karakteristik tersebut

adalah penyebab dari kejahatan, namun dapat dipergunakan untuk mengenal pribadi yang cenderung melakukan kejahatan. Ajaran ini dapat diambil kesimpulan bahwa kejahatan itu ada karena dilahirkan bukan karna dibuat atau dibentuk (*that the criminals is born, not made*).<sup>10</sup>

Ajaran selanjutnya adalah ajaran *Mental Testers*, ajaran ini dikemukakan oleh Godard, menurut ajaran kejahatan dititik beratkan kepada pembawaan sejak lahir atau *feeble-mindedness*. *Feeble-mindedness* adalah bawaan sejak dari seseorang itu lahir dan merupakan penyebab daripada perbuatan jahat. Di dalam penyelidikan ini menurut Godard dilakukan dengan cara mengadakan sebuah mental test kepada pelaku tindak kejahatan.<sup>11</sup>

Ajaran yang ketiga yaitu *Psychiatric* yang merupakan lanjutan dari ajaran yang telah diberikan oleh Lombroso, namun dalam ajaran ini lebih mengutamakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang biasanya bermula dari masalah kejiwaan pelaku kejahatan tersebut. Ajaran ini mengemukakan bahwa gejala-gejala psikologis merupakan suatu unsur yang penting dalam hubungannya dengan tingkah laku

---

<sup>10</sup> Gerson Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminil*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2018, hlm. 37.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 38.

manusia dan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan kejahatan yang ada.<sup>12</sup>

Ilmu kriminologi yang telah dipaparkan diatas mendasarkan pada pengertian bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, artinya seorang penjahat dianggap memiliki ciri-ciri tertentu. Kejahatan sendiri apabila dilihat dari kacamata hukum adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, lebih jelasnya perbuatan yang melanggar larangan yang telah diatur di dalam kaidah hukum, tidak memenuhi perintah yang telah ditetapkan oleh kaidah hokum yang berlaku dalam masyarakat dimana seseorang itu bertempat tinggal.<sup>13</sup>

Kejahatan yang ada apabila dilihat dari sisi psikologis adalah perilaku manusia yang dicerminkan dalam masyarakat adalah yang berhubungan dengan muncul dalam penyelesaian perkara melalui peradilan pidana dirasakan kurang maksimal masih banyak masyarakat yang kecewa atas bekerjanya sistem peradilan pidana, terutama para pihak yang berpekara belum memperoleh rasa keadilan yang diinginkan.

Hal ini berkaitan dengan terlalu bergantungnya sistem peradilan terhadap kekuasaan dan penguasa sehingga seolah-olah hukum hanya

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>13</sup> Soedjono, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Bandung, Karya Nusantara, 2017, hlm. 15.

milik penguasa bukan milik masyarakat. Dalam hal mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal ayat 44 Ayat KUHP.

Dalam proses penanganan tersebut para penegak hukum pun harus berlandaskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi dalam hal ini tidak menyebutkan secara spesifik sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal di dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Kitab Undang- Undang Hukum kegiatan kejiwaan individu atau beberapa individu yang bersangkutan, yang mana perilaku tersebut tidak selaras dengan kehendak pergaulan hidupnya yang telah dituangkan dalam norma-norma pergaulan yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang tidak normal karena tidak selaras dengan norma yang ada di dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Seseorang yang melakukan kejahatan cenderung memiliki karakteristik yang berkaitan dengan adanya gangguan kejiwaan yang dialaminya sehingga seseorang tersebut melakukan tindakan kejahatan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 19.

Menurut Abdul Mun'im Idris, ada 3 (tiga) karakteristik penyebab seseorang dapat melakukan suatu perbuatan kejahatan :

1. Penyakit syaraf yang biasanya menyerang adalah *epilepsy*. Taraf kesadaran pada pengidapnya biasanya akan berubah sangat drastis, dalam keadaan tersebut yang bersangkutan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri baik secara fisik maupun pikiran, sehingga penderitanya akan cenderung melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain seperti menganiaya bahkan sampai membunuh.
2. Taraf kesadaran seseorang menurun dikarenakan penyakit jasmani yang alergi akan suhu yang sangat rendah ataupun sebaliknya, penyakit ini juga dapat ditimbulkan karena ketakutan yang berlebih terhadap suatu hal tertentu. Dimana jika seseorang tersebut mengalami hal-hal seperti itu akan mempengaruhi taraf kesadaran seseorang tersebut. Keadaan tersebut biasanya dikenal dengan istilah *amentina*, yang berarti suatu keadaan atau kekacauan halusinasi yang tinggi, dengan kesadaran yang merendah dan biasanya disebabkan karena adanya faktor luar diri yang mengganggu fungsi dari susunan saraf otak.
3. Gangguan jiwa yang tergolong psikosa Fungsional, dapat pula disebut dengan istilah gila. Dalam hal ini kesadaran fisiknya masih baik, namun kesadaran mentalnya yang terganggu. Perbedaan dengan gangguan jiwa yang lain adalah dalam psikosa ini tidak dikenal faham sakit. Sehingga yang menderita tidak dapat merasakan sakit.<sup>15</sup>

Hukum sangat dibutuhkan dalam praktik penegakan hukum, terutama untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Pengadilan merupakan tempat untuk melaksanakan proses mengadili sebuah perkara hukum. Sebagai media penentu, pengadilan merupakan ujung tombak

---

<sup>15</sup> Abdul Mun'im Idris, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta, PT Gunung Agung, 2017, hlm.105.

bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia guna menciptakan tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan keadilan hukum. Untuk mengungkap dan menjelaskan mengapa individu bersangkutan melanggar hukum dan juga faktor-faktor psikis yang mendorong untuk melakukan tindak pidana tersebut. Psikis merupakan suatu hal yang ada pada diri seorang manusia dimana dapat mempengaruhi segala hal yang dilakukan manusia. Dapat dikatakan bahwa psikis merupakan otak dari tindakan manusia selain dari hati nurani. Tak bisa dipungkiri bahwa jika melihat definisi diatas bahwa faktor psikis dapat menjadi salah satu faktor yang dapat membuat manusia melakukan tindakan kejahatan. Bila terdeteksi adanya gangguan psikis atau jiwa, maka dibutuhkan pemeriksaan kesehatan jiwa pada individu tersebut.

Faktor-faktor psikologis terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, menempati posisi penting untuk menentukan ancaman yang akan dijatuhkan dan penerapannya dalam proses penegakan hukum pidana di pengadilan. Tentunya, orang yang melakukan tindak kejahatan itu ada sebab dan alasan mengapa orang tersebut melakukan tindakan kejahatan tersebut, tentunya fisik tidak akan menciptakan tindakan ketika otak tidak memberi perintah. Inilah yang harus dipahami dalam skema teori ini.



Sebenarnya ada hal yang jauh lebih penting dari tindakan kejahatan yang diciptakan, yaitu alasan dan sebab apa orang tersebut melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dibedakan ancaman seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja atau tidak disengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya atau orang yang sakit jiwa atau psikisnya. Tidak hanya terfokus pada pelaku tindak pidana saja, psikologi hukum juga mencakup aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, sikap atau perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran dan kejahatan, perilaku jaksa dalam melakukan penyidikan, penahanan, dan penuntutan terhadap tersangka, sikap perilaku hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan. Kondisi psikis hakim juga dapat berpengaruh terhadap putusannya, maupun tindakan aparat penegak hukum lainnya.

Demi menjamin kepastian hukum, aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sudah seharusnya mengacu kepada Undang-Undang. Jika tidak demikian maka dapat dikatakan penegak hukum tersebut sudah melakukan sesuatu yang melanggar. Dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana, dalam memecahkan masalah hukum maka harus ada dasar hukum dalam menangani perkara tersebut. Suatu perbuatan pidana termuat dalam Undang-Undang yang bersifat *leg*

*spesialis derogat de leg generalize* yang artinya aturan yang bersifat khusus tersebut menyampingkan aturan yang bersifat umum.

Banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan suatu tindak pidana. Salah satunya faktor psikologi pelaku. Pelaku yang psikisnya mengalami gangguan (tidak sehat) tentunya akibat hukum dari tindakan yang ia lakukan berbeda dengan pelaku yang kondisinya normal atau baik-baik saja. Hal ini juga terdapat keterkaitan dengan batas usia cakap hukum. Namun yang menjadi permasalahan bukan terkait usia pelaku. Akan tetapi dalam kondisi yang bagaimana seseorang dapat dikatakan cakap secara hukum.

Problematika yang lain ialah apakah terdapat Undang-Undang yang mengatur pertanggungjawaban pelaku tindak pidana jika ia terbukti mengalami gangguan kejiwaan. Tentu terdapat Undang-Undang yang mengatur permasalahan tersebut. Dasar hukum yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan ialah Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa:

- (1) Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya maka orang tersebut tiada dapat dipidana.
- (2) Jika nyata perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya maka dalam hal ini

hakim dapat memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk menjalani pemeriksaan.

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya mengalami gangguan jiwa merupakan wewenang hakim saat memeriksa dan memutus perkaranya. Akan tetapi, tentu hakim menentukannya dengan berdasar pada bukti-bukti yang ada yang menegaskan bahwa pelaku benar-benar memiliki gangguan kejiwaan sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hukum pidana di Indonesia, dalam pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana maka harus terpenuhinya beberapa unsur. Unsur pertama yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum. Kedua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan seseorang baik dan buruknya seperti yang telah disebutkan.

Berkaitan dengan Pasal 44 KUHP, Soesilo menjelaskan bahwa dalam implementasinya jika pihak kepolisian menjumpai perkara semacam ini, ia tetap diwajibkan untuk memeriksa perkara tersebut dan membuat proses verbal. Hakim adalah yang tetap mempunyai kuasa untuk memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa

mempertanggungjawabkan tindakannya, meskipun hakim tetap pula diperbolehkan meminta saran dari dokter spesialis kejiwaan. Selain Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) terdapat dasar hukum lain yang mengatur tentang masalah kejiwaan. Dasar hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Dalam undang – undang ini dijelaskan bahwa kesehatan jiwa adalah sebuah kondisi dimana seseorang atau individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri sehingga dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi.

Penyidik dalam melakukan tugasnya terkait mengungkap suatu tindak pidana tentu menemukan banyak permasalahan, diantara banyaknya permasalahan adalah penanganan mengenai pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Apabila dalam melakukan pemeriksaan penyidik merasa perlu untuk memperdalam informasi mengenai kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana dan mengalami keragu-raguan untuk menentukan apakah seseorang itu mampu bertanggungjawab dalam artian kejiwaannya sehat atau tidak maka penyidik dapat meminta bantuan pada ahli kejiwaan seperti apa yang sudah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 huruf (h) KUHP.

Mekanisme untuk meminta bantuan ahli kejiwaan, selain mengacu kepada KUHAP, juga telah dipertegas dalam Pasal 61 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

- (1) Surat panggilan kepada Ahli dikirim oleh penyidik kepada seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- (2) Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, demi kelancaran pemeriksaan penyidik wajib melakukan koordinasi dengan saksi ahli yang dipanggil guna keperluan;
  - a. Memberikan informasi tentang perkara yang sedang disidik;
  - b. Memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli;
  - c. Untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

Penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 186 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan seorang ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik ataupun penuntut umum yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat

sumpah jabatan pekerjaan, apabila keterangan ahli tidak dilakukan dalam proses penyidikan maka hal itu dapat dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan, dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah mengucapkan sumpah di hadapan hakim.

Apabila kemudian dikaitkan dengan perbuatan pidana dengan terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan, maka dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan. Penetapan seseorang mengalami gangguan kejiwaan dan mampu bertanggungjawab ataupun tidak dilakukan ahli kejiwaan yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang diduga memiliki gangguan kejiwaan harus dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadapnya guna menentukan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan serta menentukan kecakapan hukum orang tersebut untuk menjalani proses pengadilan. Ahli kejiwaan sangat berperan penting dalam sistem penegakan hukum pidana mulai dari tahap penyidikan sampai kepada

tahap pemeriksaan di persidangan. Pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh ahli kejiwaan di atur khusus dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa bagi pelaku tindak pidana memiliki tujuan menilai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kemampuan terperiksa dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;
- b. Dampak psikologis pada terperiksanya yang menjadi korban perbuatan pidana;
- c. Kecakapan mental terperiksa untuk menjalani proses peradilan pidana.

Pasal 133 KUHAP apabila dihubungkan dengan penjelasan dalam Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan, tata cara dan bentuk keterangan ahli pada taraf penyidikan meliputi:
  - 1) Diminta dan diberikan ahli pada saat penyidikan, penyidik meminta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas untuk hal apa pemeriksaan dilakukan.

- 2) Atas permintaan penyidik, ahli tersebut membuat laporan. Laporan itu bisa berupa surat keterangan atau dalam bentuk *visum et repertum*.
- 3) Laporan atau *visum et repertum* itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah yang bersangkutan mengingat sumpah diwaktu ahli tersebut menerima jabatan.
- 4) Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli seperti itu, keterangan yang dituangkan dalam laporan *visum et repertum*, memiliki sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Bagi seorang ahli kejiwaan seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Hukum, prosedur yang harus dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum yaitu pemeriksaan kejiwaan seseorang dalam rangka penegakan hukum dapat dilaksanakan atas dasar permohonan resmi dari instansi :

- b. Kepolisian,
- c. Kejaksaan,
- c. Pengadilan, atau
- d. Lembaga negara penegak hukum lainnya yang ditetapkan undang-undang.



Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum selanjutnya menjelaskan bahwa surat tersebut ditujukan kepada kepala rumah sakit atau direktur dan ditandatangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim pengadilan sebagai pemohon yang harus memuat :

- a. Identitas lengkap pemohon yang memuat nama, umur, jenis kelamin, pangkat, nomor anggota polisi/nomor induk pegawai, jabatan, tanda tangan, serta nama, alamat dan stempel instansi;
- b. Identitas terperiksa yang meliputi nama, umur jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat; dan
- c. Tujuan pemeriksaan dilengkapi dengan jenis dan uraian perkara.

Ahli kejiwaan di dalam membantu penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya gangguan kejiwaan yang diderita oleh pelaku tindak pidana guna menentukan kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka perlu dilakukan kegiatan pemeriksaan seperti yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Hukum, pemeriksaan tersebut meliputi :

- d. Wawancara klinis psikiatrik;
- e. Pemeriksaan dan observasi psikiatrik;

- f. Pemeriksaan psikometrik;
- g. Pemeriksaan fisik dan penunjang sesuai dengan indikasi;
- h. *Analisis medicolegal*; dan
- i. Penyusunan *visum et repertum*.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang ahli kejiwaan juga dapat berlanjut di tahap persidangan karena peran seorang ahli sangat penting bagi hakim untuk menentukan apakah seseorang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ataupun tidak. Setiap ahli yang diminta hadir ke dalam persidangan untuk memberikan keterangan atau pendapatnya wajib memberikan keterangan demi keadilan. Kehadiran seorang ahli kejiwaan juga dibutuhkan untuk menerangkan *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dikeluarkannya pada saat tahap penyidikan.<sup>16</sup>

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta memperoleh gambaran yang jelas, maka berikut ini penulis uraikan secara rinci sistematika pembahasannya.

---

<sup>16</sup> Pribadi Riky, *Tinjauan Yuridis Peranan Alat Bukti Dalam Menangani Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa Manusia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, PUBLICITAS Publikasi Ilmiah Civitas Akademika Universitas Majalengka, Vol. 11 No. 1, 2017, hlm. 23.

## **BAB I      PENDAHULUAN**

Dalam bab ini pembahasan dimulai dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II     KAJIAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka dibahas mengenai Kriminologi, Ilmu Psikiatri dan Ahli Dokter Kejiwaan (Psikiater), Gangguan Jiwa, Tindak Pidana yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana dan faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana, Penyidikan yang terdiri dari Pengertian Penyidikan, Kewenangan Penyidik, Proses Penyidikan dan Penghentian Penyidikan.

## **BAB III    METODE PENELITIAN**

Dalam metode peneliti dibahas mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian yang digunakan, Data dan Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Laporan Polisi Nomor LP/B/1297/SPKT/Polres, perkara Putusan PN Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj, pertimbangan penyidik terhadap penghentian penyidikan pada perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/1297/SPKT/Polres Banjar dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Orang Dalam Ganguan Jiwa pada perkara Putusan PN Cianjur Nomor 144/Pid.B/2014/PN.Cj.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini merupakan bab penutup setelah pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dengan mengambil intisarinnya. Serta atas dasar pembahasan tersebut dikemukakan pula saran-saran yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.